

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG DAN PERTANAHAN**



SPESIFIKASI TEKNIS

KEGIATAN:

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PEKERJAAN:

**REKONSTRUKSI JL. PELANTAR II, KOTA
TANJUNGPINANG**

TAHUN ANGGARAN 2025

SPEKIFIKASI TEKNIS

1. URAIAN KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

A. LATAR BELAKANG

Program Penyelenggaran Jalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dan Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Bidang Kebinamargaan sebagai salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kuantitas, serta tingkat kemantapan jalan di Provinsi Kepulauan Riau. Program Penyelenggaran Jalan melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara jalan umum, khususnya ruas jalan Provinsi.

Jalan dan Jembatan memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan pembangunan, karena jalan berperan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa antar wilayah begitu juga hal nya Pelantar II, Kota Tanjungpinang yang memiliki peran yang sangat penting dalam suatu Wilayah. Tuntutan ketersediaan prasarana jalan dan Jembatan/Pelantar yang layak bagi masyarakat setiap saat terus meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan lalu lintas yang diakibatkan oleh perkembangan / pertumbuhan ekonomi. Penyediaan Jembatan/Pelantar sebagai salah satu infrastruktur dasar yang representatif dan memadai mutlak untuk dapat diwujudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Pembangunan Jembatan/Pelantar ini ditujukan untuk meningkatkan capaian tingkat konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya pada wilayah-wilayah strategis Provinsi. Dengan adanya program/kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat pengguna jalan di Pelantar II, Kota Tanjungpinang.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 yaitu pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat tersedia Jembatan/Pelantar sebagai prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat memberikan dampak pada pertumbuhan kawasan disekitarnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1). Maksud

Maksud dari pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**, adalah untuk memenuhi kebutuhan pada kawasan yang terbangun sehingga dapat meningkatkan jalur transportasi distribusi barang dan jasa khususnya di Pelantar II, Kota Tanjungpinang pada umumnya.

2). Tujuan

Tujuan dari Pekerjaan **Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang**, ini adalah untuk Pelabuhan bongkar muat barang dan juga sebagai akses transportasi antar pulau lainnya agar pergerakan dan pertumbuhan perekonomian khususnya pada Masyarakat Pelantar II, Kota Tanjungpinang semakin meningkat.

C. SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah untuk Pelabuhan bongkar muat barang dan juga sebagai akses transportasi antar pulau.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan ini diselenggarakan di Kota Tanjungpinang pada Pelantar II, Kota Tanjungpinang

E. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan kegiatan ini berasal dari Dana APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

F. PERSYARATAN PENYEDIA

1. Lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subways SBU SI004 **atau Sub Klasifikasi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (BS002) KBLI 2020:**
2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang;
3. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

G. JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

Jumlah tenaga yang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan kualifikasi usaha kecil, yaitu:

No.	Posisi	Kualifikasi Minimal Yang Diperkirakan		
		Pendidikan	Keahlian	Pengalaman
1	2	3	4	5
A	PERSONEL MANAJERIAL			
1.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan Beton	D3 Teknik. Sipil	Memiliki SKKNI 195-2015 Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Jenjang 6	2 Tahun
2.	Ahli K3 Konstruksi	SI (semua jurusan)	Ahli Muda K3 Konstruksi	3 Tahun

1. Peralatan Utama Yang Diperlukan

Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas (Minimal)	Status Kepemilikan	Keterangan
1	2	3	4	5	
1.	BOREPILE MACHINE	2 Unit		Milik Sendiri / Sewa	
2.	DUMP TRUCK	1 Unit	4 Ton	Milik Sendiri / Sewa	
3.	EXCAVATOR	1 Unit	80 HP	Milik Sendiri / Sewa	
4.	CRANE	2 Unit	10-15 T	Milik Sendiri / Sewa	
5.	WATER TANKER	1 Unit	4000 L	Milik Sendiri / Sewa	
6.	WELDING SET	1 Unit		Milik Sendiri / Sewa	

Keterangan:

Untuk kebutuhan peralatan secara keseluruhan yang diperlukan untuk pekerjaan dapat dilihat pada **BILL OF QUANTITY (BOQ)** pada Mobilisasi.

H. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

Nama : **DANIEL S, S.T**
NIP : 197807192010011009

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD):

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Provinsi Kepulauan Riau.

I. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN SAMPAI DENGAN PENYERAHAN BARANG / JASA

Waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan penyerahan barang/jasa adalah selama **105 (seratus lima)** hari kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

J. IDENTIFIKASI BAHAYA ATAU RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK):

Tingkat resiko keselamatan Konstruksi untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jl. Pelantar II, Kota Tanjungpinang adalah Resiko keselamatan Konstruksi sedang. Adapun identifikasi bahaya adalah sebagai berikut:

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Tiang Bor Diameter 600 mm	Jenis Bahaya dan Resiko : Tertimpa Puing Beton atau runtuhnya bagian lain secara tiba-tiba

K. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item harga barang maupun jasa. Untuk perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

L. SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA dan LINGKUP PEKERJAAN

Spesifikasi Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi pada pekerjaan ini adalah Spesifikasi Umum Bina Marga Tahun 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);

Lingkup Pekerjaan :

1. DIVISI 1. UMUM
2. SKh-1.22. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)
3. DIVISI 7. STRUKTUR
4. DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

M. TOTAL PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN

Total Perkiraan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp3.963.518.100,00,- (Tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus rupiah).**

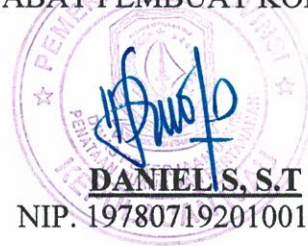
N. JENIS KONTRAK YANG AKAN DIGUNAKAN

Jenis Kontrak yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan ini adalah **Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*)**.

Tanjungpinang, 05 Agustus 2025

Dibuat oleh:

DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



DANIEL S, S.T
NIP. 197807192010011009